PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat rahmat, taufik, karunia dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini memuat kajian yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta kesimpulan dan saran. Hasil kajian tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Besar harapan kami semoga dalam penyusunan Penjelasan ini dapat menjadi referensi dan pertimbangan terhadap perumusan rancangan peraturan bupati.

Kendal, 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

ARDHI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul …….. i
Kata Pengantar ……. ii
Daftar Isi ……. iii
BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang …….. 1
B. Identifikasi Masalah …….. 1
C. Tujuan ……. 2
D. Dasar Hukum ……. 2
BAB II POKOK PIKIRAN ……... 5
BAB III MATERI MUATAN ……. 6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan …… 6
B. Ruang Lingkup Materi …….. 6
BAB IV PENUTUP …… 10
A. KESIMPULAN …… 10
B. SARAN …… 11
DAFTAR PUSTAKA ……. 12
LAMPIRAN : Rancangan Peraturan Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di tingkat desa, pelayanan publik menjadi garda terdepan karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik desa harus diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat..

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, desa memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pelayanan publik di desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya standar pelayanan yang baku, keterbatasan sumber daya aparatur, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pelayanan.

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan adanya standar layanan publik desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Standar ini mencakup aspek prosedur, waktu pelayanan, biaya, sarana dan prasarana, serta kompetensi aparatur desa.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Layanan Publik Desa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum adanya standar pelayanan yang seragam di tingkat desa, sehingga terjadi perbedaan kualitas dan prosedur pelayanan antar desa.

2. Kurangnya kejelasan prosedur dan alur pelayanan, yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan.
3. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik yang profesional.
4. Belum optimalnya transparansi dalam pelayanan, terutama terkait waktu penyelesaian dan biaya layanan.
5. Belum adanya mekanisme Permohonan Informasi yang efektif, sehingga Permohonan Informasi tidak tertangani dengan baik.
6. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik desa, yang berdampak pada rendahnya efisiensi dan efektivitas layanan.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa adalah sebagai berikut :

1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik Desa yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Desa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

D. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang relevan dan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, antara lain :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, direncanakan sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : BADAN PUBLIK DESA

BAB III : ASAS DAN TUJUAN

BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK DESA

BAB V : INFORMASI PUBLIK DESA

BAB VI : PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

BAB VII : PERMOHONAN, KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DESA

BAB VIII : ANGGARAN

BAB IX : KOORDINASI DAN FASILITASI

BAB X : PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

BAB XI : KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran dan jangkauan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa adalah mengatur tentang Badan Publik Desa, Asas Dan Tujuan , Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik Desa, Informasi Publik Desa, Pelayanan Informasi Publik Desa, Permohonan, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Desa, Anggaran, Koordinasi Dan Fasilitasi, Publikasi Informasi Publik Desa Serta Kelompok Informasi Masyarakat

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, adalah sebagai berikut :

1. Badan Publik Desa, terdiri dari
   a. Pemerintah Desa;
   b. BPD;
   c. BUMDesa;
   d. BKAD; dan
   e. Lembaga lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Asas Dan Tujuan

   Azas
   a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
   b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
   c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
   d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan

saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan

a. pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik Desa yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik Desa untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

3. Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik Desa,
   a. Hak Pemohon Informasi Publik
   b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik
   c. Hak Badan Publik Desa
   d. Kewajiban Badan Publik Desa
4. Informasi Publik Desa,
   a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
   b. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
   c. Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat
   d. Informasi yang Dikecualikan
5. Pelayanan Informasi Publik Desa,
   a. Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

b. Kelembagaan PPID Desa
c. Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Desa

6. Permohonan Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Desa,
   a. Permohonan Informasi Publik Desa
   b. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi
7. Anggaran,

   Pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa meliputi:
   a. Honorarium PPID Desa
   b. Belanja Habis Pakai Kantor
   c. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana
8. Koordinasi Dan Fasilitasi,
   a. Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
   b. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik Desa PPID Desa berhak mendapatkan pengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
   c. Dalam rangka layanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat membangun Sistem Informasi Desa.
   d. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Desa wajib difasilitasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Publikasi Informasi Publik Desa

   Standar Layanan Informasi Publik melalui Pengumuman PPID Desa media atau alat pengumuman/penyampaian dapat mempertimbangkan dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat desa setempat.

   Laporan dan evaluasi layanan publik Badan Publik Desa disampaikan kepada:

a. Musyawarah Desa;

b. Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

10. Kelompok Informasi Masyarakat
    a. Penyebaran Informasi Publik
    b. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat
    c. Tugas dan Fungsi KIM

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan materi muatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, maka dapat disimpulkan untuk ketentuan-ketentuan yang akan diatur sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati ini menjadi pedoman tunggal bagi seluruh Badan Publik Desa yaitu Pemerintah Desa, BPD, BUMDesa, BKAD, dan lembaga desa lainnya dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik secara seragam dan sesuai regulasi terbaru.
2. Asas dan tujuan keterbukaan informasi desa dipertegas, dengan prinsip informasi bersifat terbuka, pengecualian ketat-terbatas, layanan cepat-murah-sederhana, serta tujuan akhir mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
3. Hak dan kewajiban semua pihak diatur berimbang, baik hak-kewajiban pemohon/pengguna informasi maupun hak-kewajiban Badan Publik Desa, sehingga mencegah penyalahgunaan informasi dan memberi kepastian hukum dalam layanan.
4. Klasifikasi jenis informasi desa dibuat lengkap, mencakup informasi berkala, serta-merta, setiap saat, dan dikecualikan. Ini memudahkan PPID Desa dalam memilah, mengumumkan, dan mendokumentasikan informasi sesuai standar.Kelembagaan PPID Desa diperkuat secara formal, dengan penegasan tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Desa dalam pelayanan informasi, sehingga layanan tidak lagi bersifat ad-hoc atau bergantung pada personal.
5. Mekanisme permohonan, keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di tingkat desa diatur jelas, memberi ruang hukum bagi warga sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara berjenjang sebelum ke Komisi Informasi.
6. Aspek anggaran, koordinasi, dan fasilitasi dijamin dalam Perbup, meliputi honorarium PPID Desa, sarana prasarana, dukungan Diskominfo, hingga pengembangan Sistem Informasi Desa agar layanan berjalan berkelanjutan.Publikasi dan peran Kelompok Informasi Masyarakat diakomodasi, dengan standar pengumuman menyesuaikan kondisi

sosiologis desa serta pelibatan KIM untuk penyebaran informasi dan pemberdayaan warga.

B. Saran

Dengan diberlakukan peraturan bupati ini, diharapkan dapat menjadi pedoman atau kerangka pikir dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi badan publik desa serta menjamin masyarakat dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kendal, 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KENDAL

ARDRI PRASETIYO, S.STP, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19810925 200012 1 001

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Nomor 37);